

KENDALA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DALAM MENINDAK PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL

Tsarazien Nurwahab Putri, Supanto, Diana Lukitasari
E-mail : tsaranurwahab39@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menangani pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Magetan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan tepatnya di Polres Magetan dan Sub Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Magetan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa di lapangan banyak kendala yang menghambat Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menindak tegas pelaku penambangan pasir ilegal. Faktor ekonomi dan juga kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab munculnya penambangan pasir ilegal. Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan telah bekerjasama dengan Polres Magetan dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci : Pertambangan pasir; Pertambangan tanpa izin; Tindak Pidana.

Abstract

This research aims to know the obstacles experienced by the government of Magetan District in handling illegal sand mining criminal acts. This research includes a type of empirical research that is descriptive and using a qualitative approach. The location of this research is conducted in Magetan District precisely in the police station of Magetan and the natural resources subsection of the Magetan District government. The types of data used include primary data and secondary data. The data collecting techniques used include interviews, and literature studies of books, statutory regulations, and documents. Based on the results of the research by the author, it acquired results that there are many obstacles in the field that prevent the government of Magetan District from taking firm action against illegal sand mining perpetrators. Economic factors and also lack of employment becomes the cause of illegal sand mining. Magetan District government has been conducting socialization efforts to the public on the importance of having an IUP (Mining Business License) and has collaborated with the police station of Magetan in following up on illegal sand mining criminal acts based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining.

Keywords: Sand mining; Unlicensed mining; Criminal acts.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi dan kekayaan akan sumber dayanya. Peraturan mengenai sumber daya alam tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Indonesia memiliki otoritas penuh atas pemanfaatan dan peruntukan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa, "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang." Berbagai jenis bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia antara lain, minyak dan gas bumi, perak, emas, batu bara, tembaga, dan lain-lain (Salim, 2005 : 1).

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan pembangunan yang didalam dirinya mengalami perubahan-perubahan yang membawa dampak terutama pada lingkungan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tidak memperhatikan aspek-aspek yang ada di dalamnya, seperti tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan, pengaruh akibat adanya pertambangan, maupun pentingnya memiliki izin usaha pertambangan.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi pertambangan yang sangat baik. Akan tetapi banyak kegiatan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Magetan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Magetan mencatat ada 34 aktivitas pertambangan galian C yang tidak semuanya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam hal menambang. Pembuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur tentang perizinan pertambangan.

Tuntutan pemenuhan kebutuhan menjadikan adanya pertambangan ilegal rakyat yang membawa dampak negatif, terutama pada lingkungan hidup. Galian tambang ilegal tidak mempertimbangkan pada efek yang di timbulkan pada lingkungan sekitar. Banyaknya kasus penambang pasir ilegal di lapangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika biarkan terus menerus, para penambang ilegal akan semakin bertambah seiring dengan kerusakan lingkungan sekitar yang semakin parah, maka dibutuhkan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin. Hal itu wajib dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menindak pelaku penambangan pasir ilegal?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *social legal research*. Melalui penelitian ini, peneliti akan saling mengaitkan variabel-variabel sosial yang digali secara langsung di lapangan dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan beberapa pihak yang terkait dengan penulisan artikel ini. Selain menggunakan metode tersebut penulis juga menggunakan studi kepustakaan demi menunjang penelitian hukum ini. Kemudian data tersebut disusun dan dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan untuk dilakukan verifikasi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Magetan terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan dengan 235 desa. Luas Kabupaten Magetan mencapai 688,85 Km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang terdiri dari lereccia, tuff, dan lakiri yang mempunyai lapisan miring dan sejajar dengan lereng. Sebagian lagi terdiri dari vulkanik, yang merupakan hasil perombakan dari mineral yang lebih tua, yang terdiri dari lereccia, tuff, pairi,

dan lava andesit, yang tersebar di permukaan dengan komposisi mineral endapan vulkanik berbutir kasar.

Banyaknya sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Magetan berupa batuan dan pasir membuat dorongan pada masyarakat untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Pertambangan pasir ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan sederhana, tidak berizin dan berwawasan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Rakyat adalah kegiatan penambangan berizin yang dilakukan dengan sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat. Pasir merupakan salah satu bahan galian yang tidak termasuk dalam galian strategis dan vital (Qobli Fitri, 2017: 9).

Hal ini dikarenakan pasar dari bahan galian C tidak memerlukan pasar internasional seperti halnya minyak bumi dan batubara. Meski demikian, pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat diperlukan masyarakat. Bukti ketergantungan masyarakat kepada alam dapat dilihat dari cara mereka memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Terkhusus galian C yang merupakan salah satu dari bahan dasar dalam mendirikan sebuah bangunan. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan salah satu faktor pendukung sektor pembangunan secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Kebutuhan akan tambang galian C akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik.

Penambangan pasir yang secara terus-menerus dilakukan mau tidak mau mengakibatkan permasalahan lingkungan muncul. Kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan penambangan yang dapat merubah bentuk daratan. Kerusakan bukit akibat terkikisnya permukaan tanah memberikan gambaran bahwa pengelolaan lingkungan kurang baik. Para penambang tidak memperdulikan untuk melakukan reklamasi setelah kegiatan menambang mereka selesai (Yanti Nova, 2016: 7).

Salah satu fakta keadaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan (Remisa Iga, 2015: 5).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang. Oleh karenanya dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa, "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang." Bahwa tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang nantinya akan dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tidak langsung mengamankan penguasaan kekayaan alam oleh negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Pandangan yang mendukung pemanfaatan sektor mineral dan batubara untuk memperkuat industri domestik mempunyai argumentasi bahwa industri nasional masih perlu mendapat dukungan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang memadai dan harga yang murah. Selain itu, ekspor mineral dan batubara dalam bentuk material yang masih kasar tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian nasional selain penerimaan devisa dalam jangka pendek (Dwi Oktafia, Muhammad, 2020: 11).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur ketentuan tindak pidana pertambangan pada Pasal 158 dan Pasal 161. Bahwa pertanggung jawaban

pidana dalam tindak pidana di bidang pertambangan, mengenal pertanggungjawaban pidana secara terpisah antara perseorangan dengan korporasi, sebab izin usaha pertambangan baik berupa eksplorasi, maupun operasi produksi, dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan. Beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam bidang pertambangan telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

1. PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
5. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan pelaksanaan tersebut, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha dibidang pertambangan mineral dan batubara (Hartono Rudi, 2014: 202).

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada subjek hukum yang telah ditentukan dalam pasal 158 sampai dengan pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan, yaitu : pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Kabupaten Magetan dikenal dengan wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa batuan dengan kualitas super, sumber daya ini berasal dari bukit-bukit berjejer yang biasa dikeruk oleh para penambang. Banyaknya limpahan batuan di wilayah Kabupaten Magetan ini mendorong masyarakat sekitar melakukan pertambangan rakyat yaitu swadaya menambang secara manual dan gotong-royong. Selain itu banyak pula orang berbondong-bondong datang ke Kecamatan Bendo untuk menambang pasir.

Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di Kecamatan Bendo sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari bukit merupakan berkah dari alam dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak. Penambangan pasir di wilayah Kecamatan Bendo terjadi secara legal (resmi) dan ilegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C ilegal cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai, dan tidak memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah.

Terjadinya penambangan pasir di Kecamatan Bendo banyak dikeluhkan oleh warga setempat, karena menyebabkan kerusakan fasilitas jalan di daerah tersebut. Setiap hari lebih dari 50 truk pengangkut pasir yang beroperasi di daerah pertambangan. Banyak jalan yang menjadi tidak rata, dan mempunyai lubang yang cukup dalam.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Magetan Pihak Kepolisian Resor Magetan maupun Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan upaya pencegahan, namun pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten mengalami beberapa kendala, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesempatannya dalam memperoleh kesempatan kerja, sumber pendapatan, dan kesempatan dalam berusaha. Hambatan yang biasa dihadapi masyarakat seperti kesulitan mendapat pekerjaan. Lalu adanya

ketidaksesuaian yang didapat antara hasil kerja dengan keuntungan. Faktor penyebab lainnya seperti permintaan penerimaan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang banyak, sehingga masyarakat banyak yang jadi pengangguran.

Tingkat pengangguran yang berada di Kabupaten Magetan terbilang masih cukup tinggi. Terbatasnya kesempatan kerja yang layak serta kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan semakin membatasi ruang gerak bagi masyarakat dengan keterbatasan ilmu yang di miliki.

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	210004	183122	393126
Bekerja	200735	176981	377716
Pengangguran Terbuka	9269	6141	15410
Bukan Angkatan Kerja	33812	79661	113473
Sekolah	15485	18397	3382
Mengurus Rumah Tangga	8871	52016	60887
Lainnya	9456	9248	18704
Jumlah	243816	262783	506599
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86.13	69.69	77.60
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.41	3.35	3.92

Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Magetan Tahun 2018

Kesempatan kerja semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika sebuah lahan penambangan pasir terbuka, maka banyak pihak yang mendapat keuntungan. Salah satu manfaat dari penambangan pasir untuk menambah penghasilan keluarga.

2. Kendala Geografis

Lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Bendo jaraknya terbilang lumayan dari kota. Bisa memakan waktu sekitar 45 menit menggunakan jalur darat. Selain itu, jalan yang ditempuh dari Kecamatan Bendo menuju desa yang dilakukan aktivitas pertambangan juga tidak terlalu bagus karena jalannya bergelombang dan aspal yang sudah rusak akibat sering dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir yang kelebihan muatan.

3. Kendala Administrasi

Banyak tahapan dalam mengajukan Izin usaha Pertambangan (IUP) begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa lebih baik menjadi penambang ilegal daripada harus mengurus izin yang kadang di persulit dan biaya yang dikeluarkan juga tidak murah.

4. Kurangnya Koordinasi

Para pihak terkait yang khususnya berperan dalam melakukan kebijakan dalam menindak lebih lanjut para penambang ilegal dirasa kurang dalam berkoordinasi dengan pihak satu dan lainnya. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya penambang ilegal yang tidak segera ditangani karena petugas terkait kurang cepat tanggap bergerak dalam menindak laporan atau sekedar berpatroli secara rutin.

5. Terbatasnya Personil

Lokasi penambangan bisa dibidang berada di desa yang jauh dari kota. Selain akses jalan menuju lokasi, ada beberapa bukit yang dijadikan tempat beraktivitas sehingga pihak penegak peraturan daerah (Satpol PP) mengalami keterbatasan personil untuk selalu berpatroli dan memantau setiap kegiatan terkait penambangan.

6. Kendala Kebudayaan Masyarakat

Letak lokasi pertambangan berada di desa yang notabene sebagian masyarakatnya masih berpegang pada keyakinan adat. Dimana mereka menganggap bahwa kegiatan menambang mereka tidak menyalahi aturan, karena kegiatan menambang dilakukan di wilayah lokasi tanah warisan leluhur dan merupakan tanah pemberian Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kendala bagi para pihak dalam menindak kegiatan pertambangan ilegal.

7. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian masyarakat yang menjadi pekerja penambangan pasir sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak untuk menghidupi keluarga sehari-hari. Meskipun kegiatan yang mereka lakukan tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berdampak negatif yang sangat luas, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat di area tambang.

Tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Magetan sebagian masyarakat yang menjadi penambang tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi pelaku penambangan pasir tanpa izin sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi pekerjaan alternatif.

8. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Kepolisian dengan Dinas terkait

Kurangnya koordinasi antara pihak Polres Magetan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berpengaruh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Karena dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin sangat diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari dinas terkait. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan koordinasi secara baik agar proses penegakan hukum dapat terlaksana, jika tidak adanya koordinasi yang baik maka hal tersebut dapat menghambat proses penyidikan atau pelaksanaan hukum.

Pada saat Polres Magetan melakukan operasi atau razia ke lokasi pertambangan pasir banyak ditemukan penambang yang sedang beraktivitas, namun tidak dapat menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Para penambang beralasan bahwa mereka sudah mengajukan permohonan izin ke dinas terkait, namun dinas terkait belum menerbitkan izin usaha pertambangan secara resmi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Magetan diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan tindak pidana pertambangan.

E. Simpulan

Ketentuan hukum mengenai pertambangan pasir sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 158 telah diatur bahwa “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Lalu ketentuan pidana dalam Pasal 161 menyatakan bahwa “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Penerapan sanksi pidana di lapangan masih belum maksimal karena terdapat beberapa pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal. Faktor ekonomi dan juga kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab munculnya penambangan pasir ilegal. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan juga masalah administrasi menjadi kendala dalam menangani kasus penambangan pasir tanpa izin. Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan telah bekerjasama dengan Polres Magetan dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 KUHP, dimana dalam penerapan pidana terdapat 4 sub sistem penerapan pidana antara lain yaitu :

1. Kepolisian selaku penyidik;
2. Kejaksaan selaku penuntut umum;
3. Hakim selaku yang mengadili di pengadilan;
4. Lembaga pemasyarakatan.

F. Saran

Ketentuan Hukum di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 dan Pasal 161, sudah menjadi kewajiban para pelaku tambang untuk tidak melanggarnya dimana para pelaku tambang yang ingin melakukan penambangan pasir sudah seharusnya mengurus izin dan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan tambang agar tidak menjadi suatu tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana sesuai Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hendaknya pemerintah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Magetan lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam hal pertambangan emas ilegal agar terwujudnya efektifitas hukum. Apabila pemerintah dan penegak hukum tidak tegas para penambang tidak akan menghiraukan peraturan yang berlaku dan mengabaikan lingkungan yang rusak oleh karena perbuatannya.

G. Daftar Pustaka

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dwi Oktafia, Murdomo, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal", *Jambura Law Review*, Vol.2, No.1, Tahun 2020
- Remisa Iga, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012", *JOM Fisip Universitas Bina Widya*, Vol.2, No.2, Tahun 2015.
- Rudi Hartono, "Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir di Sungai Batanghari Kab. Batanghari Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Al-Risalah*, Vol.14, No.1, Tahun 2014.
- Qolbina Fitri, "Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", *JOM Fekon Universitas Riau*, Vol.4, No.1, Tahun 2017.
- Salim, H, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yanti Nova, "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.3, No.2, Tahun 2016.